



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2010**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah dan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 18 dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
TOJO UNA-UNA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang memiliki keahlian tertentu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
10. Susunan organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur.
11. Tata kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tojo Una-Una.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah.

BAB III BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan menjalankan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- a. Kepala : Sekretaris Daerah;
- b. Unsur Pengarah :
 1. Ketua : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Anggota terdiri dari :
 - a) Pejabat pemerintah daerah terkait;
 - b) Anggota masyarakat profesional dan ahli.
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 6

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 1. Seksi Kedaruratan;
 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

BAB VI ESELON DAN JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon II/ b.
- (2) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon III/ a.
- (3) Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon III/ b.
- (4) Kepala Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon IV/ a.
- (5) Kepala Sub Bagian Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon IV/ b.

**BAB VII
TATA KERJA**

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing pemangku jabatan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 11 November 2010

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 22 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Drs. BAHRUN LATJUBA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19530218 197711 1 002


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Nomor : 7 Tahun 2010

Tanggal : 11 November 2010

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
(KLASIFIKASI A)**



BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Keterangan :

----- GARIS KOMANDO
----- GARIS KOORDINASI